



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN SPM GANTI UANG PERSEDIAAN, PERTANGGUNGJAWABAN

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan keselarasan, transparansi, akuntabilitas penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan serta membangun koordinasi pengelolaan keuangan secara terarah dalam pengajuan SPM, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Ganti Uang Persediaan, Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Nihil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SPM GANTI UANG PERSEDIAAN, PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Ganti Uang Persediaan, Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Nihil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung,
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd.

RESBOL LUMBAN GAOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


BERKAS HASUDUNGAN SIREGAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SPM GANTI UANG PERSEDIAAN, PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Alamat: Jl.Demokrasi Nomor 1 Desa Aeknauli II Kecamatan Pollung	Nomor SOP	: Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan	: Mei 2024
	Tanggal Revisi	: —
	Tanggal Efektif	: 13 Mei 2024
	Disahkan Oleh	Sekretaris
	Nama SOP	: SPM Ganti Uang Persediaan – Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan – Ganti Uang Persediaan NIHIL
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara 4. Peraturan Menteri PAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan APBN 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran APBN		1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Menerapkan Core Value Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK" 3. Memahami Peraturan Perundang – undangan 4. Memiliki User SAKTI 5. Jujur dan teliti 6. Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN / Staf Pengelola Keuangan
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
		1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Printer / Scanner
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengelolaan anggaran tidak terlaksana dengan baik		Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

No.	Aktivitas	PELAKSANA					Mutu Baku			
		PPK	Bendahara	opr. Pembayaran	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
1.	Terima Data DRPP Tagihan Ganti Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan Nihil / Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Nihil						ATK, Komputer, Printer	5 Menit	DRPP	
2.	Verifikasi Data DRPP Tagihan Ganti Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan Nihil / Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Nihil						ATK	60 - 120 Menit	Tagihan	
3.	Terima Data DRPP Tagihan Ganti Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan Nihil / Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Nihil yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran dan PPSPM						ATK	5 Menit	Tagihan	
4.	Pembuatan SPP Ganti Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan Nihil / Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Nihil unduh dengan menerapkan prinsip "CERDAS" dan Cetak SPP						ATK, Komputer, Printer	10 Menit	SPP	
5.	Validasi dan OTP SPP untuk pembuatan SPM Ganti Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan Nihil / Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Nihil						Handphone, Komputer	5 Menit	SPP Disetujui PPK	
6.	Unduh serta cetak SPM dan lampiran SPM Ganti Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan Nihil / Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Nihil dan unggah Lampiran SPM Ganti Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan Nihil / Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Nihil						Komputer, Printer, Scanner	10 Menit	Hardcopy SPM	
7.	Validasi dan OTP SPM untuk pengajuan pembayaran ke KPPN						Handphone, Komputer	5 Menit	SPM Disetujui PPSPM	
8.	Memonitoring ADK SPM yang telah diajukan ke KPPN						Komputer	180 - 1200 menit	SPM Disetujui KPPN	
9.	ADK SPM telah disetujui oleh KPPN dan terbit SP2D di OMSPAN						Komputer	5 menit	Terbit SP2D	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR